



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bernadus Nabut Alias Makar
2. Tempat lahir : Bola
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/6 Juni 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bola, RT 003/RW 002, Desa Ruang, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bernadus Nabut Alias Makar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siprianus Ngganggu, S.H. dan Kristianus Faniry Nanta, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di OBH DPC PERADI Ruteng yang beralamat di Jalan Ulumbu, No. 63, RT034, RW10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah Nomor: 29/KS/Pid/2022/PN Rtg, tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERNADUS NABUT Bin MAKAR bersalah melakukan tindak pidana” telah melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERNADUS NABUT Bin MAKAR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tentang terbuktinya unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun khusus mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa BERNADUS NABUT alias MAKAR, Penasihat hukum menyatakan tidak sependapat dan menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa telah bersikap kooperatif selama persidangan serta diantara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BERNADUS NABUT Alias MAKAR pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Kampung Bola, Desa Ruang Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Korban ALEKSIOUS JENALI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas saat Saksi Korban Aleksius Jenali dipanggil oleh Saksi Ferdinandus Pamput untuk pergi melihat tanah untuk melihat batas – batas tanah tersebut sesampainya di lokasi sudah ada Saksi Largus Gunggur dan Terdakwa kemudian Saksi Largus Gunggur menanyakan batas – batas tanah tersebut namun saat Saksi Korban menjelaskan batas – batas tanah tersebut Terdakwa keberatan dan tidak terima mengenai batas – batas tanah tersebut selanjutnya Saksi Aleksius Jenali mengajak Terdakwa untuk membicarakan masalah tersebut di Rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Aleksius Jenali dan Terdakwa duduk di kursi dan Saksi Aleksius Jenali menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat tanah namun Terdakwa yang tidak terima pada saat itu langsung berdiri dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul Saksi Aleksius Jenali dan mengenai bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Aleksius Jenali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai kepala belakang bagian kiri secara berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.445.3/023/I/2022, tanggal 08 Januari 2022, yang ditandatangani oleh dr. Yohana A. Prosalry Baeng selaku dokter pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Ben Mboi Ruteng bahwa pada tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, pukul Dua Belas Lewat Dua Puluh menit Waktu Indonesia Tengah, bertempat di Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Ben Mboi Ruteng, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ALEKSIOUS JENALI, Umur Tiga Puluh Lima Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Tinggal Bola, Desa Ruang, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah: Seratus Dua Puluh per Delapan Puluh millimeter air raksa, Suhu: Tiga Puluh Enam koma Delapan derajat Celcius, Nadi: Tujuh Puluh Lima kali peminut
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala dan leher: Bibir bawah bagian kiri terdapat luka lecet ukuran dua koma lima kali satu sentimeter dengan darah yang sudah mengering di atasnya.
 - b. Dada : Dalam batas normal
 - c. Perut: Dalam batas normal
 - d. Alat kelamin: Dalam batas normal
 - e. Anggota gerak: Dalam batas normal
 - f. Selanjutnya : Korban rawat jalan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan bibir bawah bagian kiri terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan darah yang sudah mongering di atasnya yang di duga akibat trauma benda tumpul-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aleksius Jenali Panggilan Leksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Bernadus Nabut sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di rumahnya Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadus Nabut di Bola, Desa Ruang, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa pada awalnya Saksi berada di rumah dan pada pukul 09.00 Wita Saksi dipanggil oleh saudara Ferdinandus Pamput untuk pergi di tempat tanah yang di mana tanah tersebut dulunya sepengetahuan Saksi milik bapaknya Saksi, yang di mana dulunya Saksi diceritakan oleh bapaknya Saksi bahwa tanah tersebut dulunya sudah ditukar dengan sepatu oleh Terdakwa Bernadus Nabut, karena tanah milik saudara Ferdinandus Pamput berbatasan langsung dengan tanah yang dimana dulunya Saksi diceritakan oleh bapak Saksi bahwa tanah tersebut dulunya sudah ditukar dengan sepatu oleh Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut ada Terdakwa bersama saudara Largus Gunggur setelah itu saudara Largus Gunggur menayakan kepada Saksi di mana batas tanah yang betul, dan pada saat itu Saksi menjelaskan batas tanah yang betul di mana, kemudian Terdakwa tidak terima dengan batas tanah yang Saksi tunjukan, dan setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya Terdakwa, dan sesampainya dalam rumahnya Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa duduk di kursi, dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa untuk menunjukan surat tanah, dan pada saat itu Terdakwa tidak terima dengan pertanyaan Saksi dan Terdakwa berdiri kemudian langsung memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian bawah Saksi lalu Saksi terjatuh dan tertunduk dibawah meja kemudian Terdakwa kembali memukul saya dengan kepalan tangan kanan dan mengenai kepala belakang bagian kari secara berulang kali, Setelah itu saudara Ferdinandus Pamput mengangkat Saksi dan membawa Saksi keluar rumah Tedakwa dan pada saat itu Saksi langsung ke kantor Kepolisian Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian yang saksi ingat ada Saudara Ferdinandus Pamput, Saudara Largus Gunggur, Saudara Fransiskus Saverius dan Saudara Kristoforus Syukur;
- Bahwa cara terdakwa memukul Saksi dengan cara Terdakwa berdiri dan mengepalkan tangan kanannya lalu memukul Saksi dibagian mulut Saksi sebanyak satu kali kemudian Kembali memukul saksi beberapa kali di bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa kemudian saksi Ferdinandus Pamput yang mengangkat Saksi dan membawa keluar dari rumah Terdakwa dan setelahnya, saksi langsung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi melaporkan ke pihak kepolisian setelah itu baru Saksi bersama salah satu anggota kepolisian pergi ke rumah Sakit untuk di periksa;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, luka yang timbul sembuh setelah satu minggu. Selain itu, setelah kejadian, saksi masih bisa beraktifitas. Dan satu minggu setelah pemukulan, ibu saksi meninggal dunia. Sehingga total saksi tidak bekerja selama dua minggu setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang potong kayu;
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada yang datang untuk meminta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah yaitu terdakwa hanya memukul sebanyak satu kali saja dan tidak memukul berulang kali;

2. Largus Gunggur Panggilan Largus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Bernadus Nabut sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Aleksius Jenali;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di rumahnya Terdakwa Bernadus Nabut di Bola, Desa Ruang, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di rumah Saksi, dan Saksi mendengar ada keributan di luar rumah dan setelah itu Saksi pergi di tempat yang terjadi keributan di mana Saksi melihat Terdakwa Bernadus Nabut sedang ribut dengan saudara Ferdinandus Pamput, dan pada saat Saksi sampai di tempat tersebut di sana sudah ada Saksi Aleksius Jenali, Terdakwa dan banyak warga lainnya, pada saat itu Terdakwa melarang saudara Ferdinandus Pamput mengerjakan lahan tanah karena menurut Terdakwa tanah yang di kerjakan saudara Ferdinandus Pamput merupakan tanah milik Terdakwa, sedangkan tanah yang dikerjakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ferdinandus Pamput merupakan tanah milik anaknya Saudara Ferdinandus Pamput yang dibeli dari Saksi setelah itu Saksipun menanyakan kepada Terdakwa mana bukti surat jual beli tanah dan Saksi Aleksius Jenali juga menanyakan batas tanah tersebut, dan kemudian Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa pergi ke dalam rumahnya, dan kemudian Saksi bersama Saksi Aleksius Jenali dan warga lainnya masuk ke dalam rumahnya Terdakwa, karena setelah di tunggu Terdakwa tidak muncul, dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Saksi Aleksius Jenali duduk berdampingan bersama Terdakwa, dan kemudian saksi Aleksius Jenali menanyakan surat batas tanah tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dengan pertanyaan Saksi Aleksius Jenali lalu Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi Aleksius Jenali dengan menggunakan kepala tangan kanan ke bagian mulut Saksi Aleksius Jenali;

- Bahwa setahu saksi, saat itu Saksi Aleksius Jenali dan Terdakwa sudah bertengkar jadi nada bicaran keduanya tinggi;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Aleksius Jenali dengan cara Terdakwa berdiri dan mengepalkan tangan kanannya lalu memukul Saksi Aleksius Jenali dibagian mulut Saksi;
- Bahwa yang saksi lihat, terdakwa memukul saksi Aleksius Jenali lebih dari satu kali. Karena saksi melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, Saksi Aleksius Jenali Terjatuh lalu tertunduk dan bibir bagian bawah Saksi Aleksius Jenali mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak melihat Saksi Aleksius Jenali beraktivitas, saksi juga tidak mengetahui penyebab Saksi Aleksius Jenali tidak beraktifitas karena selang beberapa hari setelah kejadian pemukulan tersebut Ibunya Saksi Aleksius Jenali meninggal dunia;
- Bahwa rumah saksi, rumah terdakwa, dan rumah saksi Aleksius Jenali letaknya berjejer dan berdekatan;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut tidak ada yang datang untuk memanta maaf ke Saksi Aleksius Jenali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah yaitu terdakwa hanya memukul sebanyak satu kali saja dan tidak memukul berulang kali;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ferdinandus Pamput Panggilan Ferdi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Bernadus Nabut sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Aleksius Jenali;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di rumahnya Terdakwa Bernadus Nabut di Bola, Desa Ruang, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengerjakan tanah milik anaknya Saksi yang di beli dari Saksi Largus Gunggur kemudian Terdakwa Bernadus Nabut melarang Saksi untuk mengerjakan tanah itu dengan alasan tanah itu milik Terdakwa, kemudian Saksi memanggil Saksi Aleksius Jenali untuk menanyakan batas tanah milik Terdakwa Bernadus Nabut dan Saksi Largus Gunggur, karena tanah milik Terdakwa di beli dari orang tuanya Saksi Aleksius Jenali, setelah itu Saksi Aleksius Jenali datang ke lokasi tersebut dan menunjukan batas tanahnya, dan Terdakwa tidak terima dengan batas yang ditunjukan Saksi Aleksius Jenali, lalu Saksi Aleksius Jenali mengajak Terdakwa untuk ke rumahnya Terdakwa untuk menanyakan surat batas tanah tersebut, sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Saksi Aleksius Jenali duduk di kursi bersama Terdakwa, kemudian Saksi Aleksius Jenali menanyakan surat batas tanah tersebut kepada Terdakwa, dan dan terdakwa tidak terima atas pertanyaan Saksi Aleksius Jenali kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi Aleksius Jenali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut bagian bibir Saksi Aleksius Jenali lalu Terdakwa jatuh dan tertunduk setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi Aleksius Jenali dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Aleksius Jenali, kemudian Saksi meleraikan keduanya dan Saksi membawa Saksi Aleksius Jenali keluar dari rumahnya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, saksi juga berada dirumah terdakwa sehingga melihat secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum pemukulan Saksi Aleksius Jenali hanya menanyakan surat jual beli tanah tersebut. Namun terdakwa tidak menunjukkan surat jual beli yang dimaksud
 - Bahwa terdakwa memukul Saksi Aleksius Jenali dengan cara Terdakwa berdiri dan mengepalkan tangan kanannya lalu memukul Saksi Aleksius Jenali dibagian mulut Saksi;
 - Bahwa yang saksi lihat, terdakwa memukul saksi Aleksius Jenali lebih dari satu kali. Karena saksi melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut;
 - Bahwa setelah dipukul Terdakwa, Saksi Aleksius Jenali Terjatuh lalu tertunduk dan bibir bagian bawah Saksi Aleksius Jenali mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi kemudian mengangkat Saksi Aleksius Jenali dan membawanya keluar dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak melihat Saksi Aleksius Jenali beraktivitas, saksi juga tidak mengetahui penyebab Saksi Aleksius Jenali tidak beraktifitas karena selang beberapa hari setelah kejadian pemukulan tersebut Ibunya Saksi Aleksius Jenali meninggal dunia;
 - Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa berjara sekitar tiga puluh meter,;
 - Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut tidak ada yang datang untuk memanta maaf ke Saksi Aleksius Jenali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah yaitu terdakwa hanya memukul sebanyak satu kali saja dan tidak memukul berulang kali;
4. Kristoforus Syukur Panggilan Kristo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Bernadus Nabut sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Aleksius Jenali;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, dengan Terdakwa yaitu terdakwa merupakan ayah kandung dari saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di rumahnya Terdakwa Bernadus Nabut di Bola, Desa Ruang, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat Terdakwa Bernadus Nabut sedang bertengkar dengan Saksi Aleksius Jenali tentang batas tanah, setelah itu Saksi menarik Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian Saksi melihat Saksi Aleksius Jenali, Saksi Largus Gunggur, Saksi Ferdinandus Pamput dan beberapa warga datang lalu masuk kedalam rumah Terdakwa setelah itu Saksi Aleksius Jenali duduk dengan Terdakwa dan menanyakan batas-batas tanah dan surat jual beli tanah kepada Terdakwa setelah itu Saksi ke depan karena saat itu banyak warga yang ingin masuk kerumah Terdakwa setelah kemudian Saksi melihat saksi Aleksius Jenali sudah tertunduk di kursi lalu Saksi meleraikan menarik dan memisahkan Terdakwa dengan Saksi Aleksius Jenali;
- Bahwa saat kejadian, saksi juga berada di lokasi, namun saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, karena terhalang oleh warga, saksi hanya melihat Saksi Aleksius Jenali tertunduk dikursi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi menarik dan memisahkan Terdakwa dari Saksi Aleksius Jenali dan saat itu, Saksi melihat ada bekas darah di lantai rumahnya Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dan kakak saksi pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi Aleksius Jenali, tetapi Saksi Aleksius Jenali tidak mau memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Aleksius Jenali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di rumahnya Terdakwa Bernadus Nabut di Bola, Desa Ruang, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Aleksius Jenali sebanyak 1 (satu) kali di bagian mulut karena masalah tanah ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terjadi permasalahan batas tanah antara tanah milik Terdakwa dan tanah milik anaknya Saksi Ferdinandus Pamput setelah terjadi pertengkaran di lokasi batas tanah tersebut, Saat itu Terdakwa merasa takut dikerenakan Saksi Ferdinandus Pamput membawa parang sehingga Terdakwa pergi dari lokasi tersebut ke Rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Saksi Kristoforus Syukur kemudian datangnya Saksi Aleksius Jenali sambil teriak dalam bahasa daerah Manggarai "Nia surat jual beli tanah mbaru de hau ho'o, eme toe manga toto surat hitu, berarti mbaru kontrak de hau ho'o, agu pe'ang one mai mbaru ho'o" yang artinya "Mana surat jual beli tanah rumah kamu ini, tunjukkan kepada saya, kalau tidak ada berarti rumah kamu ini rumah kontrak dan kamu keluar dari rumah ini". Saat itu Saksi Aleksius Jenali datang bersama Saksi Ferdinandus Pamput dan saudara rika anak dari Saksi Ferdinandus Pamput dan beberapa warga lainnya namun Terdakwa tidak tahu siapa saja yang datang saat itu. Saat itu Saksi Aleksius Jenali menunjuk ke arah mata Terdakwa sambil mengatakan "kalau tidak menunjukkan surat jual beli tanah itu, Saya hancurkan semua barang dalam rumah ini" sehingga Terdakwa langsung menghalau tangan Saksi Aleksius Jenali saat menunjuk ke arah mata Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Aleksius Jenali sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian banyak orang datang ke dalam rumah Terdakwa untuk meleraikan sehingga Saksi Aleksius Jenali keluar dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, saksi Aleksius Jenali hanya tertunduk dan tidak membalas;
- Bahwa setelah kejadian, anak terdakwa sempat pergi untuk meminta maaf, namun saksi Aleksius Jenali tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa dan saksi Aleksius Jenali pernah bermasalah terkait dengan masalah pelemparan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya kepada saksi Aleksius Jenali untuk berobat maupun untuk membayar biaya perawatan;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WITA di rumahnya Terdakwa Bernadus Nabut di Bola, Desa Ruang, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai, telah terjadi peristiwa pemukulan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah terdakwa Bernadus Nabut sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Aleksius Jenali;
- Bahwa diantara saksi korban dan terdakwa saling mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, terdakwa Bernadus Nabut melarang saksi Ferdinandus Pamput Panggilan Ferdi mengerjakan tanah milik anaknya yang menurut terdakwa merupakan tanah miliknya. Karena hal tersebut, kemudian saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi dipanggil oleh saksi Ferdinandus pamput untuk pergi ke lokasi dan menunjukkan batas tanah. Sesampainya di lokasi, saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi kemudian menunjukkan batas tanah yang dimaksud. Dan karena batas yang ditunjukkan tidak sesuai dengan yang diketahui oleh terdakwa, pada akhirnya terjadi pertengkaran di lokasi tersebut. Mendengar keributan yang terjadi, saksi Largus Gunggur Panggilan Largus mendatangi lokasi dan menanyakan kepada Terdakwa mana bukti surat jual beli tanah dan Saksi Aleksius Jenali juga menanyakan batas tanah tersebut, dan kemudian Terdakwa tidak menjawab dan pergi ke dalam rumahnya. Melihat hal tersebut, saksi Largus Gunggur Panggilan Largus, Saksi Aleksius Jenali dan warga lainnya masuk ke dalam rumahnya Terdakwa. Namun karena saksi Aleksius Jenali terus mendesak terdakwa untuk menunjukkan surat batas tanah tersebut, pada akhirnya Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi Aleksius Jenali dengan menggunakan kepala tangan kanan ke bagian mulut Saksi Aleksius Jenali. Setelah dipukul Terdakwa, Saksi Aleksius Jenali Terjatuh lalu tertunduk dan bibir bagian bawah Saksi Aleksius Jenali mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa kembali memukul Saksi Aleksius Jenali dengan menggunakan kepala tangan kanan secara berulang kali dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Aleksius Jenali. Melihat hal tersebut, kemudian saksi Ferdinandus Pamput Panggilan Ferdi melerai keduanya dan kemudian membawa Saksi Aleksius Jenali keluar dari rumahnya Terdakwa. dan selanjutnya saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi langsung pergi melaporkan ke pihak kepolisian setelah itu bersama salah satu anggota kepolisian saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi pergi ke rumah Sakit untuk di periksa;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mengangkat Saksi Aleksius Jenali dan membawanya keluar dari rumah Terdakwa; ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi Ferdinandus Pamput Panggilan Ferdi membawa korban ke Rumah Sakit Umum Ruteng untuk diperiksa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengepalkan tangan kanannya lalu memukul Saksi Aleksius Jenali dibagian mulut. Kemudian setelah saksi Aleksius Jenali terjatuh, terdakwa kembali memukul Saksi Aleksius Jenali dengan menggunakan kepala tangan kanan secara berulang kali dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Aleksius Jenali
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor RSUD.445.3/023/I/2022, tanggal 08 Januari 2022, yang ditandatangani oleh dr. Yohana A. Prosalry Baeng selaku dokter pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Ben Mboi Ruteng diperoleh hasil bahwa:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah: Seratus Dua Puluh per Delapan Puluh millimeter air raksa, Suhu: Tiga Puluh Enam koma Delapan derajat Celcius, Nadi: Tujuh Puluh Lima kali per menit
 2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala dan leher: Bibir bawah bagian kiri terdapat luka lecet ukuran dua koma lima kali satu sentimeter dengan darah yang sudah mengering di atasnya.
 - b. Dada : Dalam batas normal
 - c. Perut: Dalam batas normal
 - d. Alat kelamin: Dalam batas normal
 - e. Anggota gerak: Dalam batas normal
 - f. Selanjutnya : Korban rawat jalan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan bibir bawah bagian kiri terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan darah yang sudah mengering di atasnya yang di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg



dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Bernadus Nabut Alias Makar sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor REG. PERKARA PDM-12/RTENG/Eoh.2/06/2022 dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sehingga terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, "sengaja" diartikan "*willens en weten*", yang bermakna seseorang yang



melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, doktrin pengetahuan ilmu hukum telah menguraikan bahwa istilah “dengan sengaja” harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, terdakwa Bernadus Nabut melarang saksi Ferdinandus Pamput Panggilan Ferdi mengerjakan tanah milik anaknya yang menurut terdakwa merupakan tanah miliknya. Karena hal tersebut, kemudian saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi dipanggil oleh saksi Ferdinandus pamput untuk pergi ke lokasi dan menunjukkan batas tanah. Sesampainya di lokasi, saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi kemudian menunjukkan batas tanah yang dimaksud. Dan karena batas yang ditunjukkan tidak sesuai dengan yang diketahui oleh terdakwa, pada akhirnya terjadi pertengkaran di lokasi tersebut. Mendengar keributan yang terjadi, saksi Largus Gunggur Panggilan Largus mendatangi lokasi dan menanyakan kepada Terdakwa mana bukti surat jual beli tanah dan Saksi Aleksius Jenali juga menanyakan batas tanah tersebut, dan kemudian Terdakwa tidak menjawab dan pergi ke dalam rumahnya. Melihat hal tersebut, saksi Largus Gunggur Panggilan Largus, Saksi Aleksius Jenali dan warga lainnya masuk ke dalam rumahnya Terdakwa. Namun karena saksi Aleksius Jenali terus mendesak terdakwa untuk menunjukkan surat batas tanah



tersebut, pada akhirnya Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi Aleksius Jenali dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian mulut Saksi Aleksius Jenali. Setelah dipukul Terdakwa, Saksi Aleksius Jenali Terjatuh lalu tertunduk dan bibir bagian bawah Saksi Aleksius Jenali mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa kembali memukul Saksi Aleksius Jenali dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Aleksius Jenali. Melihat hal tersebut, kemudian saksi Ferdinandus Pamput Panggilan Ferdi meleraikan keduanya dan kemudian membawa Saksi Aleksius Jenali keluar dari rumahnya Terdakwa. dan selanjutnya saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi langsung pergi melaporkan ke pihak kepolisian setelah itu bersama salah satu anggota kepolisian saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi pergi ke rumah Sakit untuk di periksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi, saksi Largus Gungur Panggilan Largus, dan saksi Ferdinandus Pamput Panggilan Ferdi dapat diketahui bahwa setelah terdakwa Bernadus Nabut memukul saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi sebanyak satu kali di bagian bibirnya kemudian saksi Leksi terjatuh, dan selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi Leksi beberapa kali di kepala bagian belakang Saudara Leksi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian kiri. Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : RSUD.445.3/023/II/2022, tanggal 08 Januari 2022, yang ditandatangani oleh dr. Yohana A. Prosalry Baeng selaku dokter pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Ben Mboi Ruteng atas nama pasien Aleksius Jenali Panggilan Leksi dapat diketahui bahwa:

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah: Seratus Dua Puluh per Delapan Puluh millimeter air raksa, Suhu: Tiga Puluh Enam koma Delapan derajat Celcius, Nadi: Tujuh Puluh Lima kali per menit
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala dan leher: Bibir bawah bagian kiri terdapat luka lecet ukuran dua koma lima kali satu sentimeter dengan darah yang sudah mengering di atasnya.
 - b. Dada : Dalam batas normal
 - c. Perut: Dalam batas normal
 - d. Alat kelamin: Dalam batas normal



e. Anggota gerak: Dalam batas normal

f. Selanjutnya : Korban rawat jalan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan bibir bawah bagian kiri terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan darah yang sudah mengering di atasnya yang di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa Bernadus Nabut juga menyatakan bahwa dia telah memukul saksi Aleksius Jenali sebanyak satu kali. Karena sebelumnya saksi Aleksius Jenali ada menunjuk ke arah mata Terdakwa sambil mengatakan "kalau tidak menunjukkan surat jual beli tanah itu, Saya hancurkan semua barang dalam rumah ini" yang memicu terdakwa memukul saksi Aleksius Jenali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah perilaku buruknya, kemudian dihubungkan pula dengan permohonan yang



telah diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aleksius Jenali Panggilan Leksi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bernadus Nabut Alias Makar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Yuvanda Hardian Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rtg